



Salinan

P U T U S A N

Nomor 177/Pdt.G/2013/PA.Klk.

BISMILLAHIRRAHMANIRRAHIM

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Kolaka yang mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam Persidangan Majelis Hakim telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Cerai Gugat antara :

Jurmiah binti Thalib, umur 35 tahun, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan Jual Campuran, tempat tinggal di Desa Beringin, Kelurahan Lapai, Kecamatan Ngapa, Kabupaten Kolaka Utara;

Selanjutnya disebut : **Penggugat;**

M e l a w a n

Ramli Dg. Paware bin Samsu Liana, umur 35 tahun, agama Islam, pendidikan SMP, pekerjaan Jual Campuran, tempat tinggal Desa Beringin, Kelurahan Lapai, Kecamatan Ngapa, Kabupaten Kolaka Utara, dalam hal ini diwakili oleh Kuasa Hukumnya **Rustam Musa, S.H., M.H.**, Advokat/Penasehat Hukum berkedudukan di Jalan Bakti No. 1, Kelurahan Latambaga, Kecamatan Kolaka, Kabupaten Kolaka, berdasarkan surat kuasa khusus tanggal 10 Juni 2013 yang telah terdaftar dalam Register Surat Kuasa Pengadilan Agama Kolaka Nomor 27/K/VI/2013 tanggal 10 Juni 2013;

Selanjutnya disebut sebagai **Tergugat;**

Pengadilan Agama tersebut;

Telah mempelajari berkas perkara;



Telah mendengar kedua belah pihak serta memeriksa bukti-bukti di persidangan;

TENTANG DUDUK PERKARANYA

Menimbang, bahwa Penggugat dengan surat gugatannya tertanggal 15 Mei 2013 yang telah terdaftar pada Kepaniteraan Pengadilan Agama Kolaka dalam register dengan Nomor 177/Pdt.G/2013/PA.Klk. mengajukan hal-hal sebagai berikut:

1. Bahwa pada tanggal 14 Juni 1995, Penggugat dengan Tergugat melangsungkan pernikahan yang dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Lasusua Kabupaten Kolaka Utara sebagaimana bukti berupa Buku Kutipan Akta Nikah Nomor 167/7/I/1996, bertanggal 02 Januari 1996;-----
2. Bahwa pada waktu akad nikah, Penggugat berstatus perawan sedangkan Tergugat berstatus jejaka ;-----
3. Bahwa setelah akad nikah Penggugat dan Tergugat hidup bersama sebagai suami-istri dengan bertempat tinggal di rumah orang tua Tergugat di Desa Kamisi, Kecamatan Kodeoha, Kabupaten Kolaka Utara selama setahun, kemudian pindah dan bertempat di rumah kediaman bersama di Desa Beringin, Kelurahan Lapai, Kecamatan Ngapa, Kabupaten Kolaka Utara;-----
4. Bahwa Penggugat dan Tergugat telah melakukan hubungan badan layaknya suami isteri (ba'da dukhul), dan telah dikaruniai dua orang anak bernama :;-----
 - a. Hendrik bin Ramli, umur 16 tahun;-----
 - b. Abriansyah bin Ramli, umur 13 tahun;-----
5. Bahwa keadaan rumah tangga Penggugat dengan Tergugat semula berjalan rukun dan baik, namun sejak tahun 2005 antara Penggugat dan Tergugat sering muncul perselisihan dan pertengkaran yang mengakibatkan hubungan Penggugat dan Tergugat pada akhirnya menjadi tidak harmonis lagi;-----



6. Bahwa perselisihan Penggugat dan Tergugat pada intinya disebabkan oleh:-----

- a. Tergugat sering berkata-kata kasar kepada Penggugat;-----
- b. Tergugat suka cemburu buta;-----
- c. Tergugat sering mengancam Penggugat akan di bunuh oleh Tergugat;-----
- d. Tergugat sering merusak perabot rumah tangga jika marah;---
- e. Tergugat tidak mampu memberi nafkah yang layak kepada Penggugat;-----

7. Bahwa puncak perselisihan dan pertengkaran Penggugat dengan Tergugat terjadi pada tanggal 11 Mei 2013 dan sejak itu antara Penggugat dan Tergugat berpisah ranjang sampai sekarang tanpa saling menjalankan kewajiban sebagaimana layaknya suami-istri

8. Bahwa dengan keadaan rumah tangga seperti dijelaskan di atas Penggugat sudah tidak memiliki harapan akan dapat hidup rukun kembali bersama Tergugat untuk membina rumah tangga yang bahagia dimasa yang akan datang. Dengan demikian, gugatan Penggugat telah memenuhi persyaratan sebagaimana diatur dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku;-----

Berdasarkan alasan-alasan tersebut di atas, Penggugat mohon agar Ketua Pengadilan Agama Kolaka c/q. Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini untuk memanggil Penggugat dan Tergugat, dan selanjutnya menjatuhkan putusan yang amarnya berbunyi:-----

Primer:-----

- 1. Mengabulkan gugatan Penggugat;-----
- 2. Menjatuhkan talak satu bain sughra Tergugat terhadap Penggugat;-----
- 3. Membebaskan biaya perkara menurut hukum;-----



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Subsider:-----

Mohon putusan yang seadil-adilnya;-----

Menimbang, bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan
Penggugat maupun Tergugat hadir di persidangan;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah berusaha mendamaikan
kedua belah pihak yang berperkara agar dapat kembali hidup
rukun dan harmonis membina rumah tangganya namun tidak berhasil
karena Penggugat tetap bersikeras untuk bercerai dengan
Tergugat;-----

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah pula memberikan
kesempatan kepada kedua belah pihak berperkara untuk upaya
mediasi dengan bantuan mediator dari unsur hakim Pengadilan
Agama Kolaka, akan tetapi mediasi yang telah ditempuh oleh
keduanya, dengan dibantu oleh mediator bernama **Musafirah, S.Ag,**
M.HI., ternyata tidak berhasil ;

Menimbang, bahwa lalu pemeriksaan dilanjutkan dengan
membacakan surat gugatan Penggugat yang maksud dan isinya tetap
dipertahankan oleh Penggugat;

Menimbang, bahwa atas gugatan Penggugat tersebut, Tergugat
telah mengajukan jawaban secara tertulis, yang pada pokoknya
berisi sebagai berikut:

1. Bahwa benar Penggugat dan Tergugat menikah pada
tanggal 14 Juni 1993 sebagaimana Buku Kutipan Akta
Nikah Nomor 167/7/I/1996 tertanggal 02 Januari
1996;-----
2. Bahwa benar Penggugat dan Tergugat hidup bersama
sebagai suami istri bertempat tinggal di rumah orang
tua Tergugat di Desa Kamisi selama setahun kemudian



pindah dan bertempat tinggal di kediaman bersama di Kelurahan lapai, Kecamatan Ngapa, Kabupaten Kolaka Utara dan telah dikaruniai dua orang anak bernama Hendrik bin Ramli, umur 16 tahun dan Abriansyah bin Ramli, umur 13 tahun;-----

3. Bahwa benar keadaan rumah tangga antara Penggugat dan Tergugat telah rukun dan baik namun sejak bulan Mei 2013 Penggugat tinggalkan rumah jadi bukan sejak dari tahun 2005 terjadi salah paham hal itu adalah tidak benar karena munculnya Penggugat sering marah-marah disebabkan Tergugat menanyakan tentang SMS hal itu adalah wajar sebagai suami menanyakan SMS tersebut jadi bukan pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat;-----

4. Bahwa alasan Penggugat pada poin ke 6 yang menyatakan perselisihan Penggugat dengan Tergugat adalah hal yang tidak benar karena:-----
--

a. Tergugat tidak pernah berkata kasar kepada Penggugat;-----

b. Tergugat sama sekali tidak pernah cemburu buta hanya saja wajar Tergugat tanyakan tentang SMS yang diterima Penggugat namun Penggugat tidak terima dengan baik;-----

c. Bahwa Tergugat tidak pernah sama sekali mengancam membunuh Penggugat;-----



d. Tergugat tidak merusak perbaot rumah tangga hanya saja
Tergugat sekali pernah melemparkan alat make
up;-----

e. Bahwa Tergugat sama sekali mampu memberikan nafkah
karena semua hasil jualan di took di pegang dan dikelola
oleh

Penggugat;-----

5. Bahwa apa yang didalilkan oleh Penggugat dalam
gugatannya adalah tidak benar karena tidak atau belum
memenuhi persyaratan sebagaimana yang diatur dalam
perturan perundang-undangan yang berlaku karena
tujuan Tergugat mengajukan jawaban untuk menjawab
sebenarnya dari lubuk hati yang paling dalam masih
mencintai Penggugat untuk membina rumah tangga yang
harmonis dengan Penggugat sebagai suami
istri;-----

Berdasarkan hal tersebut Tergugat memohon kepada majelis hakim
yang memeriksa dan mengadili perkara ini untuk menjatuhkan
putusan sebagai berikut:-----

Primair:

- Menolak gugatan cerai gugat yang diajukan oleh Penggugat
untuk seluruhnya;-----
- Membebankan biaya perkara menurut hukum;-----

Subsidair:

Apabila Majelis Hakim berpendapat lain mohon putusan yang
seadil-adilnya;-----



Menimbang, bahwa atas jawaban Tergugat, Penggugat tidak mengajukan replik dan menyatakan tetap pada gugatannya;-----

Menimbang, bahwa Penggugat guna memperkuat dalil-dalil gugatannya telah mengajukan alat bukti tertulis dan saksi-saksi di persidangan ;

Menimbang, bahwa alat bukti tertulis yang diajukan oleh Penggugat tersebut berupa Foto Copy Kutipan Akta Nikah Nomor 167/7/I/1996 tertanggal 02 Januari 1996 yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Lasusua, telah dibubuhi meterai cukup, sesuai dengan aslinya, dan diberi kode P;

Menimbang, bahwa selain bukti surat, Penggugat juga mengajukan 2 [dua] orang saksi sebagai berikut :-----

1. **Lewis, S.Pd bin Ulo**, umur 42 tahun, agama Islam, pendidikan S1, pekerjaan PNS (Sekretaris Desa Kalu-Kaluku), bertempat tinggal di Dusun II, Desa Kalu-Kaluku, Kecamatan Kodeoha, Kabupaten Kolaka Utara.;-----

Telah memberikan keterangan di bawah sumpah, yang pada pokoknya adalah sebagai berikut :-----

- Bahwa saksi mengenal Penggugat dan Tergugat karena Penggugat adalah sepupu satu kali dengan saksi;-----
- Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat bertempat tinggal di rumah kontrakan di pasar Koroha, Kecamatan Kodeoha, Kabupaten Kolaka Utara selama 1 (satu) tahun lalu pindah tinggal di Desa Lapai, Kecamatan Ngapa, Kabupaten Kolaka Utara;-----
- Bahwa Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai 2 (dua) orang anak;-----
- Bahwa rumah tangga Penggugat dengan Tergugat pada mulanya rukun dan harmonis selama 17 tahun lalu rumah tangga mereka mulai tidak rukun dan tidak harmonis lagi ;-----



- Bahwa saksi tahu Penggugat dan Tergugat tidak rukun dari cerita Penggugat;-----
- Bahwa menurut cerita Penggugat penyebab rumah tangganya dengan Tergugat tidak rukun karena Tergugat sering cemburu buta dan Tergugat sering merusak perabot rumah kalau sedang marah;-----
- Bahwa saksi sudah pernah mencoba merukunkan Penggugat dengan Tergugat, tetapi tidak berhasil;-----
- Bahwa Penggugat dan Tergugat telah berpisah tempat tinggal sejak bulan Mei 2013 hingga sekarang;-----

2. **Jumardin S. bin Sudirman**, umur 36 tahun, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan petani, bertempat tinggal di Desa Tanggeawu, Kecamatan Tiwu, Kabupaten Kolaka Utara.;-----

Telah memberikan keterangan di bawah sumpah, yang pada pokoknya adalah sebagai berikut :-----

- Bahwa saksi mengenal Penggugat dan Tergugat karena Penggugat adalah sepupu dua kali dengan saksi;-----
- Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat bertempat tinggal di rumah kontrakan di pasar Koroha, Kecamatan Kodeoha, Kabupaten Kolaka Utara selama 1 (satu) tahun lalu pindah tinggal di Desa Lapai, Kecamatan Ngapa, Kabupaten Kolaka Utara;-----
- Bahwa Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai 2 (dua) orang anak dan a nak tersebut saat ini ikut bersama Penggugat ;--
- Bahwa rumah tangga Penggugat dengan Tergugat pada mulanya rukun dan harmonis namun sejak tahun 2008 lalu rumah tangga mereka mulai tidak rukun dan tidak harmonis lagi ;-----
- Bahwa saksi tahu Penggugat dan Tergugat tidak rukun dari cerita keluarga Penggugat;-----



- Bahwa menurut cerita keluarga Penggugat penyebab rumah tangganya dengan Tergugat tidak rukun karena Tergugat sering cemburu buta, Tergugat pernah menikah dengan perempuan lain tanpa izin dan sepengetahuan Penggugat dan bahkan menurut cerita orang kalau Tergugat pernah mneriaki Penggugat dan mengatakan "kamu itu pernah bersetubuh dengan laki-laki lain";-----
- Bahwa saksi sudah pernah mencoba merukunkan Penggugat dengan Tergugat, tetapi tidak berhasil;-----
 - Bahwa Penggugat dan Tergugat telah berpisah tempat tinggal sejak tiga bulan yang lalu hingga sekarang;-----

Menimbang, bahwa Tergugat tidak dapat mengajukan bukti / saksi-saksi untuk membuktikan dalil-dalil jawaban/bantahannya meskipun telah diberikan kesempatan oleh Majelis Hakim ;-----

Menimbang, bahwa Penggugat telah mengajukan kesimpulan secara lisan yang pada pokoknya gugatan Penggugat mohon dikabulkan begitu pula dengan Tergugat mengajukan kesimpulan yang pada pokoknya tetap pada dalil-dalil jawabannya dan mohon putusan;-----

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini ditunjuk hal-ihwal sebagaimana termuat dalam Berita Acara Persidangan perkara ini sebagai bagian yang tidak terpisahkan dan dianggap telah termuat dalam putusan ini;-----

T E N T A N G H U K U M N Y A



Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah berusaha mendamaikan Penggugat dan Tergugat namun tidak berhasil dan telah pula dilakukan upaya mediasi sebagaimana ketentuan Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 1 Tahun 2008 melalui mediator dari unsur Hakim Pengadilan Agama Kolaka namun berdasarkan laporan Mediasi dari Mediator, Musafirah, S.Ag., M.HI tertanggal 17 Juni 2013 mediasi yang telah dilaksanakan tersebut tidak berhasil;-----

Menimbang, bahwa Penggugat mengajukan gugatan cerai terhadap Tergugat dengan alasan yang pada pokoknya bahwa di dalam rumah tangga Penggugat dengan Tergugat telah terjadi perselisihan dan pertengkaran yang terus-menerus dan sudah sangat sulit untuk dirukunkan kembali yang disebabkan karena Tergugat sering cemburu buta, Tergugat sering berkata kasar, Tergugat sering mengancam akan membunuh Penggugat, Tergugat sering merusak perabot rumah jika marah dan Tergugat tidak mampu memberi nafkah yang layak, dan akibat dari perselisihan tersebut Penggugat dan Tergugat berpisah tempat tinggal sejak tanggal 11 Mei 2013 ;

Menimbang, bahwa atas gugatan Penggugat tersebut Tergugat telah mengajukan jawaban yang pada pokoknya mengakui sebagian dalil gugatan Penggugat dan membantah sebagian lainnya khususnya dalil mengenai adanya perselisihan. Tergugat menyatakan bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat ada masalah nanti bulan Mei tahun 2013 bukan tahun 2005 dan itupun penyebabnya karena Penggugat tinggalkan rumah karena Tergugat menanyakan tentang SMS dan hal itu merupakan sesuatu yang wajar sebagai suami Tergugat menanyakan hal itu. Tergugat membantah pula dalil gugatan Penggugat tentang penyebab perselisihan dan pertengkaran. Dan selanjutnya Tergugat menyatakan masih



mencintai Penggugat dan ingin kembali membina rumah tangganya sebagai suami istri dengan Penggugat;-----

Menimbang, bahwa dari jawab menjawab antara Penggugat dan Tergugat Majelis Hakim dapat menemukan pokok masalah dalam rumah tangga Penggugat dan Tergugat yaitu:

1. Benarkah telah terjadi perselisihan dan pertengkaran antara Penggugat dengan Tergugat secara terus-menerus?;-----
2. Apakah akibat dari perselisihan dan pertengkaran tersebut Penggugat dan Tergugat menjadi berpisah tempat tinggal?;-----
3. Apakah antara Penggugat dengan Tergugat masih ada harapan untuk dapat rukun kembali dalam sebuah rumah tangga?;-----

Menimbang, bahwa Penggugat telah mengajukan alat bukti di persidangan berupa bukti surat dan 2 [dua] orang saksi, maka harus dipertimbangkan terlebih dahulu alat-alat bukti tersebut;

Menimbang, bahwa dari alat bukti surat berupa fotokopy Buku Kutipan Akta Nikah Nomor 167/7/I/1996 atas nama Penggugat dan Tergugat, merupakan akta autentik yang memiliki kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat, maka harus dinyatakan sah apa-apa yang ada padanya, sehingga telah terbukti bahwa Penggugat dan Tergugat adalah pasangan suami istri sah, yang itu berarti adalah pihak-pihak dalam perkara perceraian ini ;

Menimbang, bahwa saksi-saksi yang diajukan oleh Penggugat telah sesuai dengan syarat dan ketentuan saksi, serta telah memberikan keterangan di bawah sumpah, maka keterangan saksi tersebut harus dinyatakan formil dapat diterima ;

Menimbang, bahwa oleh karena alasan gugatan cerai didasarkan pada Pasal 19 huruf f Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. Pasal 116 huruf f Kompilasi Hukum Islam, dan



Majelis Hakim telah mendengar keterangan saksi-saksi dari pihak keluarga / orang yang dekat dengan kedua belah pihak, maka telah terpenuhi maksud Pasal 22 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 tahun 1975;-----

Menimbang, bahwa saksi-saksi yang diajukan oleh Penggugat memberikan keterangan yang pada pokoknya hanya mengetahui adanya masalah dalam rumah tangga Penggugat dan Tergugat dari cerita Penggugat dan juga keluarga Penggugat serta mengetahui bahwa Penggugat dan Tergugat telah berpisah tempat tinggal sejak bulan Mei 2013 hingga sekarang;-----

Menimbang, bahwa Tergugat tidak mengajukan saksi-saksi untuk membuktikan dalil-dalil bantahannya meskipun telah diberi kesempatan oleh majelis hakim, oleh karenanya segala bantahan Tergugat dinyatakan dikesampingkan;-----

Menimbang, bahwa dari keterangan saksi-saksi Penggugat, tidak mengetahui adanya pertengkaran dan perselisihan antara Penggugat dan Tergugat walaupun mengetahui bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat ada masalah dan hanya mengetahui kalau antara Penggugat dan Tergugat telah berpisah tempat tinggal sehingga majelis hakim menilai bahwa keterangan saksi-saksi Penggugat hanya menerangkan suatu akibat hukum (Recht Gevoegt) namun keterangan tersebut memiliki kekuatan sebagai dalil pembuktian (vide Yurisprudensi Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 299 K/AG/2003);-----

Menimbang, bahwa keterangan saksi-saksi Penggugat tersebut (tentang akibat hukum) tidaklah berdiri sendiri sebagai suatu kenyataan dari keadaan rumah tangga Penggugat dan Tergugat karena ternyata berdasarkan hukum sebab akibat, suatu akibat hukum muncul disebabkan oleh penyebabnya. Oleh karena itu perpisahan antara Penggugat dan Tergugat sudah barang tentu ada



penyebabnya dan Majelis menduga bahwa perpisahan tersebut disebabkan oleh perselisihan maupun pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat sebagaimana dalil Penggugat;-----

Menimbang, bahwa saksi-saksi yang tidak melihat pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat merupakan hal yang lumrah karena perselisihan atau pertengkaran di antara suami isteri bersifat pribadi dan wajar adanya bila hanya Penggugat dan Tergugat saja yang mengetahuinya sendiri;-----

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi Penggugat tersebut di atas dihubungkan dengan dalil-dalil gugatan Penggugat, maka Majelis Hakim telah dapat menemukan fakta mengenai kehidupan rumah tangga Penggugat dan Tergugat yang pada pokoknya adalah :-----

1. Bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat awalnya rukun dan harmonis, akan tetapi saat ini rumah tangga Penggugat dan Tergugat mulai ada perselisihan dan pertengkaran ;-----
2. Bahwa akibat dari perselisihan dan pertengkaran tersebut, saat ini Penggugat dan Tergugat telah berpisah rumah sejak bulan Mei tahun 2013, hingga sekarang dan sudah tidak pernah berkumpul kembali ;-----
3. Bahwa Penggugat dan Tergugat sudah tidak dapat dirukunkan karena Penggugat bersikeras untuk bercerai dengan Tergugat;-----

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta tersebut di atas, Majelis Hakim berpendapat bahwa keadaan rumah tangga Penggugat dengan Tergugat telah pecah sedemikian rupa sehingga tujuan perkawinan untuk membentuk keluarga/rumah tangga yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa [vide Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974] dan atau keluarga yang sakinah, mawaddah, dan rahmah [vide pasal 3 Kompilasi Hukum



Islam] tidak dapat terwujud dalam rumah tangga Penggugat dengan Tergugat; -----

Menimbang bahwa Majelis Hakim memandang perlu mengungkapkan firman Allah dalam Al-Quran Surat Al-rum ayat 21 yang berbunyi sebagai berikut:-----

ومن آياته أن خلق لكم من أنفسكم أزواجا لتسكنوا
إليها

Artinya: "Dan diantara tanda-tanda kekuasaan Allah SWT, Dia telah menciptakan dari diri kamu istri-istri kamu, agar kamu dapat hidup tentram bersamanya ;-----

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah berusaha secara maksimal untuk mendamaikan kedua belah pihak namun tidak berhasil, sehingga Majelis Hakim berkesimpulan bahwa antara Penggugat dan Tergugat telah tidak ada harapan dapat rukun kembali dalam sebuah rumah tangga; -----

Menimbang, bahwa mempertahankan rumah tangga yang telah pecah sedemikian rupa adalah sia-sia belaka, dan bahkan apabila dipaksakan atau dibiarkan keadaannya seperti sekarang ini maka justru akan menimbulkan madharat dan penderitaan lahir batin yang berkepanjangan bagi kedua belah pihak, sehingga Majelis Hakim berpendapat bahwa rumah tangga Penggugat dengan Tergugat telah tidak dapat dipertahankan lagi;-----

Menimbang, bahwa berdasarkan hal-hal tersebut di atas maka telah terbukti gugatan Penggugat beralasan hukum sesuai dengan ketentuan Pasal 39 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 jo. Pasal 19 huruf f Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. Pasal 116 huruf f Kompilasi Hukum Islam; -----



Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, maka gugatan Penggugat harus dinyatakan dapat dikabulkan; -----

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 119 ayat [2] huruf c Kompilasi Hukum Islam maka Majelis Hakim dapat menetapkan jatuhnya talak satu ba'in sugra Tergugat terhadap diri Penggugat; -----

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 35 ayat [1] Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. Pasal 84 Undang undang Nomor 7 Tahun 1989, maka perlu diperintahkan kepada Panitera Pengadilan Agama Kolaka untuk mengirimkan salinan putusan yang telah berkekuatan hukum tetap kepada Pegawai Pencatat Nikah yang mewilayahi tempat perkawinan dilaksanakan dan tempat tinggal Penggugat dan Tergugat untuk dicatat dalam daftar yang disediakan untuk itu ; -----

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 89 ayat [1] Undang Undang Nomor 7 Tahun 1989, biaya perkara dibebankan kepada Penggugat;-----

Mengingat segala ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan hukum syar'i yang berkaitan dengan perkara ini;

M E N G A D I L I

- Mengabulkan gugatan Penggugat;-----
- Menjatuhkan talak satu bain sughra Tergugat [Ramli Dg. Paware bin Samsu Liana] terhadap Penggugat [Jurmiah binti Thalib];
- Memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Agama Kolaka untuk mengirimkan salinan putusan yang telah berkekuatan hukum tetap kepada Pegawai Pencatat Nikah yang mewilayahi tempat



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

perkawinan dilaksanakan dan tempat tinggal Penggugat dan Tergugat untuk dicatat dalam daftar yang disediakan untuk itu;

- Membebankan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 991.000,- (sembilan ratus sembilan puluh satu ribu rupiah);-----

Demikian putusan ini dijatuhkan dalam Rapat Musyawarah Majelis Hakim pada hari Selasa tanggal 23 Juli 2013 M, bertepatan dengan tanggal 14 Ramadan 1434 H oleh kami : Mahdys Syam, S.H. sebagai Ketua Majelis, Dodi Alaska Ahmad Syaiful, S.HI. dan Saiin Ngalim, S.HI. masing-masing sebagai Hakim Anggota, dan pada hari itu juga putusan ini dibacakan dalam sidang terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis dengan didampingi oleh Hakim-Hakim Anggota tersebut dan Hayad Jusa, S.Ag. sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri pula oleh Penggugat dan Tergugat;

Ketua Majelis

ttd

Mahdys Syam, S.H.

Hakim Anggota I

Hakim Anggota II

ttd

ttd

Dodi Alaska Ahmad Syaiful, S.HI.

Saiin Ngalim, S.HI.

Panitera Pengganti

ttd

Hayad Jusa, S.Ag.

Rincian Biaya Perkara:

Biaya Pendaftaran : Rp 30.000,-

Biaya Proses : Rp 50.000,-



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Biaya Panggilan	:	Rp	900.000,-
Biaya Redaksi	:	Rp	5.000,-
Biaya Meterai	:	Rp	6.000,-
Jumlah	:	Rp	991.000,-

Untuk Salinan

Panitera Pengadilan Agama Kolaka

Drs. Asdar